

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Gelar Paripurna Pengambilan Keputusan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



Sumber gambar:

https://dprkalselprov.id/wp-content/uploads/2025/07/Compress_20250716_143811_1973-1024x683.jpg

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat dilaksanakan pada Rabu (16/7/2025) di Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, S.M., dan turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, para anggota DPRD, jajaran Pemerintah Provinsi, serta unsur Forkopimda. Salah satu fokus utama paripurna kali ini yakni penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dan pengambilan keputusan terhadap raperda.

Laporan Banggar disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. M. Alpiya Rakhman, S.E., M.M., yang menyampaikan bahwa perubahan APBD dilakukan sebagai penyesuaian terhadap dinamika dan tantangan pembangunan daerah, sekaligus memperkuat belanja pada sektor-sektor strategis.

“Perubahan APBD ini diarahkan untuk mengoptimalkan capaian program pembangunan, meningkatkan efektivitas belanja, dan menyesuaikan kebijakan fiskal yang berlaku. Hal ini penting agar program-program prioritas dapat berjalan tepat sasaran,” ujarnya.

Dalam laporan yang dibacakan Alpiya, seluruh fraksi di DPRD menyatakan persetujuan terhadap raperda perubahan APBD, dengan berbagai catatan strategis. Beberapa fraksi menekankan pentingnya peningkatan mutu layanan publik, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta transparansi dalam pelaksanaan program.

Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan seluruh pihak, termasuk kehati-hatian dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran.

Hasnuryadi menyampaikan bahwa perubahan APBD tahun ini sejalan dengan tema pembangunan daerah, yakni pemantapan daya saing melalui penguatan infrastruktur dan pelayanan publik, demi mendukung visi Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan.

Dengan ditetapkannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalsel berharap pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Benua.

Sumber Berita

1. <https://dprdkalselprov.id/dprd-kalsel-gelar-paripurna-pengambilan-keputusan-perubahan-apbd-t-a-2025/>, DPRD Kalsel Gelar Paripurna Pengambilan Keputusan Perubahan APBD T.A. 2025, (16/07/2025).
2. <https://www.rri.co.id/banjarmasin/daerah/1653481/dprd-kalsel-sahkan-raperda-perubahan-apbd-t-a-2025>, DPRD Kalsel Sahkan Raperda Perubahan APBD T.A 2025, (16/07/2025).
3. <https://kalimantanpost.com/2025/07/perubahan-apbd-2025-disahkan-dprd-kalsel-siap-kawal-pembangunan/>, Perubahan APBD 2025 Disahkan, DPRD Kalsel Siap Kawal Pembangunan, (16/07/2025).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

➤ Pasal 65 ayat (1) poin d

Kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas Bersama.

➤ Pasal 316

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;

- d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen.

➤ **Pasal 320 ayat (1)**

Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

➤ **Pasal 23**

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Pasal 161**

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.